

**TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS  
KERJA PARUH WAKTU**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MAHENDRA NURRAZAO**  
NBI : 1312000173

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS  
KERJA PARUH WAKTU**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MAHENDRA NURRAZAO**

**1312000173**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS  
KERJA PARUH WAKTU**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MAHENDRA NURRAZAO**

**1312000173**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS**  
**KERJA PARUH WAKTU**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**  
**Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**MAHENDRA NURRAZAO**

**NBI : 1312000173**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H**

**NPP: 20310170749**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS**  
**KERJA PARUH WAKTU**

Oleh:

**MAHENDRA NURRAZAO**

**NBI : 1312000173**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian**  
**Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus**

**1945 Surabaya Pada Tanggal 27 Juni 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 529/ST/FH/VI/2024**


**Tanggal 26 Juni 2024**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H  
NPP/NIP: 20310130613

**Sekretaris** : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H  
NPP/NIP: 1.96606E+17

**Anggota** : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H  
NPP/NIP: 20310130612



**Mengesahkan,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC**

**NIP/NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahendra Nurrazaq

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Literasi Indonesia : **“TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS KERJA PARUH WAKTU”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

  
FA96AALX315765757  
Mahendra Nurrazaq

NBI: 1312000173

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahendra Nurrazaq

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Literasi Indonesia : **“TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS KERJA PARUH WAKTU”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Mahendra Nurrazaq

NBI: 1312000173

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahendra Nurrazaq

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

### **"TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS KERJA PARUH WAKTU"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 5 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Mahendra Nurrazaq

NBI: 1312000173

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahendra Nurrazaq

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS  
KERJA PARUH WAKTU”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Juli 2024

Y  
taan,  
  
ADC58ALX315765760  
Mahendra Nurrazaq  
NBI: 1312000173



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahendra Nurrazaq

NBI 1312000173

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**“TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS  
KERJA PARUH WAKTU”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 09 Juli 2024



## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Motto :

Hiduplah seperti akan mati besok, belajarlal seolal engkal memiliki kehidupan yang abadi." ( Mahatma Gandhi )

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." (Q.S An-Nahl: 78)

sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)." (Q.S Al-Insyirah: 6-7)

Kupersembahkan :

Kepada Kedua Orang Tuaku yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh rasa syukur allah swt, agar selalu maju menuju masa depan Generasi Muda Indonesia Emas 2045 yang gemilang sesuai harapan Bangsa dan Negera.

Juga Untuk Almamater :

Univeritas 17 Agustus 1945 Surabaya

Fakultas Hukum

Prodi Ilmu Hukum

Hormat kami,

Mahendra Nurrazaq

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, Ridhonya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Kerja Paruh Waktu", sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho; M.M., CMA., CPA. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memudahkan perizinan penelitian ini.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Wiwik Afifah, S.Psi, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum
4. Dr. Erny Herlin Setyorini S.H.,M.H. Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, waktu, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Abraham Ferry Rosando S.H.,M.H. Selaku Dosen Wali Saya yang telah memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Ku Persembahkan Kepada Ayahanda (Alm) Bapak Agus Winarto, S.E, M.Si
7. Ku Persembahkan Kepada Ibunda Teti Nursaadah, S.H., M.Si yang telah membesarkan dan penuh rasa syukur kepada allah swt, untuk keberhasilan anaknya.
8. Kakakku Tersayang Victor Teja Mukti, S.Farm, Apokter Serta kakak Ipar Yuanita Ariswanti, S.Ak Terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat serta mendukung saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala kantor kejaksaan Sukomanunggal Kota Surabaya dan seluruh Staf kami sampaikan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk magang di Instansi.

10. Almamater Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dan Teman-Teman Kuliah Fakultas Hukum dalam Teman-Teman lain yang tidak bisa saya disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis Skripsi dan kebersamaan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karenanya, saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Surabaya, 5 Juli 2024

Penulis

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tindak pidana penipuan dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan secara online dengan modus kerja paruh waktu. Dalam penulisannya menggunakan metode penelitian bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana penipuan secara online dengan modus kerja paruh waktu diatur oleh Pasal 28 ayat (1) UU ITE No. 1 Tahun 2024. Pasal ini mengatur penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk penipuan secara online dengan modus kerja paruh waktu. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan secara online dengan modus kerja paruh waktu dapat dilihat dari dua perspektif hukum yang berbeda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan

## **ABSTRACT**

*The aim of this research is to find out and explain how criminal acts of fraud are and the criminal liability of perpetrators of online fraud crimes with part-time work mode. In writing, it uses normative research methods, using a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that in the context of Indonesian criminal law, criminal acts of online fraud with part-time work mode are regulated by Article 28 paragraph (1) of the ITE Law no. 1 of 2024. This article regulates the spread of false or misleading news that can result in losses for consumers in electronic transactions, including online fraud with part-time work mode. The criminal liability of perpetrators of online fraud crimes with part-time work mode can be seen from two different legal perspectives, namely the Criminal Code (KUHP) and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE).*

**Keywords:** *Crime, Criminal Responsibility, Fraud*

## DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Jenis Penelitian .....	6
1.5.1 Metode Pendekatan .....	7
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.3 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	11
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	12
2.1.1 Unsur Tindak Pidana .....	16

2.1.2	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
2.2	Pengertian Penipuan .....	21
2.2.1	Unsur-Unsur Penipuan .....	22
2.2.2	Bentuk-Bentuk Penipuan.....	24
2.3	Pengertian Penipuan Online.....	29
2.4	Pengertian Kerja Paruh Waktu .....	34
2.4.1	Pekerja.....	36
2.4.2	Pekerja Tetap.....	37
2.4.3	Pekerja Paruh Waktu.....	38
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
3.1	Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Kerja Paruh Waktu .....	41
3.1.1	Tindak Pidana Penipuan Secara Online dengan Modus Kerja Paruh Waktu Berdasarkan KUHP dan UU ITE .....	42
3.1.2	Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Secara Online dengan Modus Kerja Paruh Waktu.....	56
3.2	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Kerja Paruh Waktu.....	59
3.2.1	Pertanggungjawaban Berdasarkan KUHP dan UU ITE No. 1 Tahun 2024 .....	59
3.2.2	Perbandingan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Online berdasarkan KUHP dan UU ITE .....	70
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
4.1	Kesimpulan.....	77
4.2	Saran.....	78
<b>DAFTAR BACAAN</b>	<b>SEMENTARA .....</b>	<b>79</b>